

DOKUMEN
POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)
PENGADILAN AGAMA SUMENEP
TAHUN 2023



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jl. Trunojoyo KM. 03 No. 300 Sumenep
Telp. (0328) 662453 FAX (0328) 672816
website : www.pa-sumenep.go.id
email : pasumenep@gmail.com



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A

Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816

Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com

SUMENEP - 69417

Nomor : W13-A32/01/Posbakum/PA-Smp/12/2022

Sumenep, 16 Desember 2022

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Langsung

Kepada

Yth. Pejabat Pengadaan Pengadilan Agama Sumenep

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Sekretaris Pengadilan Agama Sumenep Nomor : W13-A32/2565/PL.08/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 dan berkaitan dengan DIPA Nomor : SP DIPA-005.04.2.401561/2023 tanggal 30 Nopember 2022, Tahun Anggaran 2023, dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa rencana Kegiatan Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep TA 2023 dapat **segera** dilaksanakan agar lebih efektif dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, harap Saudara segera melaksanakan pemilihan penyedia Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep TA 2023 dengan perincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pejabat Pembuat Komitmen,

Elly Kusdiana Hobaidah

NIP. 19780402 200312 2 005

Jadwal Pengadaan Langsung
Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Pada Pengadilan Agama Sumenep
Tahun Anggaran 2023

Kode: 1053.QBA (Layanan Bantuan Hukum Perseorangan)

No.	Uraian	Hari	Tanggal	Pelaksana	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Pengadaan	Senin s/d Selasa	19-12-2022 s/d 20-12-2022	Pejabat Pengadaan	Pukul 10.00 WIB
2	Undangan Pengadaan Langsung	Selasa	20-12-2022	Pejabat Pengadaan	Pukul 11.00 WIB
3	Pemasukan Penawaran	Rabu	21-12-2022	Pejabat Pengadaan	Pukul 13.00 WIB
4	Rapat Pembukaan Penawaran	Kamis s/d Jum'at	22-11-2022 s/d 23-12-2022	Pejabat Pengadaan + Rekanan	Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB
	BA. Rapat Pembukaan Penawaran				
5	Evaluasi Penawaran	Senin	26-12-2022	Pejabat Pengadaan + Rekanan	Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
	BA. Evaluasi Penawaran	Selasa	27-12-2022	Pejabat Pengadaan + Rekanan	Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
6	Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga	Selasa	27-12-2022	Pejabat Pengadaan +Rekanan	Pukul 15.00 s/d 16.00 WIB
7	Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga	Rabu	28-12-2022	Pejabat Pengadaan + Rekanan	Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB
	BA. Rapat Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga	Rabu	28-12-2022	Pejabat Pengadaan + Rekanan	Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB
8	BA. Hasil Pengadaan Langsung	Kamis	29-12-2022	Pejabat Pengadaan	Pukul 15.00 s/d 16.00 WIB
9	Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung	Jum'at	30-12-2022	PPK + Rekanan	Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
	SPPBJ	Jum'at	30-12-2022	PPK + Rekanan	Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB
10	Penandatanganan SPK	Senin	02-01-2023	PPK + Rekanan	Pukul 09.00 s/d 11.00 WIB

Sumenep, 16 Desember 2022
 Pejabat Pengadaan,

Ahdiyati Ilmawan Nehru, S. H. I.
 NIP. 19841009 201101 1 010



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816
Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com
SUMENEP - 69417

Nomor : W13-A32/02/Posbakum/PA-Smp/12/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Sumenep, 20 Desember 2022

Yth. Ketua POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
(POSBAKUMADIN) SUMENEP
Jl. Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat
Kecamatan Kalianget – Kabupaten Sumenep

Perihal : Pengadaan Langsung untuk paket pekerjaan Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket pekerjaan Jasa Konsultansi sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan : Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023
Lingkup pekerjaan : Jasa Konsultansi Bantuan Hukum
Nilai total HPS : Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)
Sumber pendanaan : APBN Tahun Anggaran 2023
2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat : Kantor Pengadilan Agama Sumenep
Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300 Sumenep
Telepon/Fax : (0328) 662453 - (0328) 672816
Website : <http://pasumenep.go.id>

Saudara diminta untuk memasukkan penawaran administrasi, teknis dan biaya, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	21 Desember 2022	09.00-12.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran	22 Desember 2022	13.00 WIB
c.	Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya	27 Desember 2022	09.00 WIB
d.	Penandatanganan SPK	02 Januari 2023	

Apabila Saudara butuh keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Pejabat Pengadaan sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
Pengadilan Agama Sumenep
Andhyat Ilmawan Nehru, S. H.I
NIP. 19841009 201101 1 010



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816
Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com
S U M E N E P - 69417

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN
Nomor : W13-A32/03/Posbakum/PA-Smp/12/2022

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh tiga bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pengadilan Agama Sumenep, telah mengadakan Rapat Pembukaan Penawaran untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023.

A. Peserta Rapat

Rapat Pembukaan Penawaran dihadiri oleh :

1. Ahdiyati Ilmawan Nehru, S. H. I. sebagai Pejabat Pengadaan
2. Agus Suprayitno, S. H. sebagai Calon Konsultan Posbakum

B. Pelaksanaan Rapat

Rapat pembukaan penawaran dilaksanakan mulai pukul 13.00 WIB yang dipimpin oleh Ahdiyati Ilmawan Nehru, S. H. I. selaku Pejabat Pengadaan. Dalam rapat ini, Pejabat Pengadaan membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan semua yang hadir mengenai kelengkapan dokumen penawaran yang masuk sebagaimana telah diatur dalam dokumen pemilihan serta melakukan koreksi aritmatik.

C. Hasil Rapat

Hasil pembukaan penawaran sebagaimana terlampir;

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dan wakil dari peserta pengadaan yang hadir.

Pejabat Pengadaan,

1. Ahdiyati Ilmawan Nehru, S. H. I. Pejabat Pengadaan

Wakil Peserta Pengadaan,

1. Agus Suprayitno, S. H. Ketua POSBAKUMADIN

REKAPITULASI HASIL PEMBUKAAN PENAWARAN

Lampiran Berita Acara Nomor : W13-A32/03/Posbakum/PA-Smp /12/2022

Tanggal : 23 Desember 2022

No.	Nama Peserta	Surat Penawaran	Dokumen Penawaran Teknis	Dokumen Penawaran Biaya	Pakta Integritas	Formulir Isian Kualifikasi	Keterangan
1.	POSBAKUMADIN	Ada	Ada	Ada	_____	_____	

Pejabat Pengadaan,


1. Ahdiyat Ilimawan Nehru, S. H. I.

(Pejabat Pengadaan)

Wakil Peserta Pengadaan

2. Agus Suprayitno, S. H.

(Ketua POSBAKUMADIN)





PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816
Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com
S U M E N E P - 69417

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

Nomor : W13-A32/04/Posbakum/PA-Smp /12/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua puluh tujuh, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pengadilan Agama Sumenep, telah mengadakan Evaluasi Dokumen Penawaran untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023.

A. Peserta Rapat

Rapat Evaluasi Dokumen Penawaran dihadiri oleh :

1. Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H.I sebagai Pejabat Pengadaan

B. Pelaksanaan Rapat

Evaluasi Dokumen Penawaran dilaksanakan pada tanggal Dua puluh tujuh, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua, yang dipimpin oleh Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H.I selaku Pejabat Pengadaan. Agenda acara dalam rapat ini adalah mengevaluasi seluruh Dokumen Penawaran yang masuk dari peserta pengadaan yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan biaya dengan tata cara dan metode evaluasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

C. Kesimpulan Rapat

Dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan sebagaimana terlampir, Pejabat Pengadaan akan menetapkan calon konsultan yang lulus dalam evaluasi penawaran ini dengan ketentuan :

1. Menggunakan mekanisme sistem gugur;
2. Penawaran biaya sama dengan atau lebih kecil dari pagu anggaran;
3. Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan baik administrasi, teknis dan kualifikasi maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung Gagal dan mengundang Penyedia lain.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pejabat Pengadaan,

1. Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H.I

(Pejabat Pengadaan)

REKAPITULASI HASIL EVALUASI DOKUMEN PENAWAR

Lampiran Berita Acara Nomor : W13-A32/03/Posbakum/PA-Simp /12/2022

Tanggal : 27 Desember 2022


No.	Nama Peserta	Harga Penawaran Biaya	Evaluasi				Keterangan
			Administrasi Dan Kualifikasi	Pengalaman Lembaga	Teknis		
			Pendekatan dan Metodologi	1 orang Advokad / 2 orang Staf Pendukung	Kwitansi Peralatan		
1.	POSBAKUMADIN	65.000.000	MS			Lulus	

Ket : MS = Memenuhi Syarat, TM = Tidak Memenuhi Syarat

Pejabat Pengadaan,

1. Abdiyot Ilmawan Nehru, S. H.I

(Pejabat Pengadaan)



HASIL EVALUASI ADMINISTRASI DAN KUALIFIKASI

Pekerjaan : Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep TA 2023
 Nama Lembaga : Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN)
 HPS : Rp. 65.000.000

I EVALUASI ADMINISTRASI DAN KUALIFIKASI

No.	Uraian	Keterangan	
		Ada/Memenuhi	Tidak Ada
1	Surat Penawaran:		
	- Ditandatangani oleh Ketua Lembaga / Yang Dikuasakan	√	
	- Mencantumkan harga biaya penawaran;	√	
	- Masa berlaku penawaran maksimal 10 hari kalender;	√	
	- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan	√	
2	Dokumen Kualifikasi		
	- Ditandatangani oleh Ketua Lembaga / Yang Dikuasakan	√	
	- Melampirkan Pakta Integritas;	√	
	- Formulir Isian Kualifikasi diisi lengkap;	√	
KESIMPULAN		Lulus	


Keterangan :

Sumenep, 27 Desember 2022

Pejabat Pengadaan

1. Ahdiyati Ilmawan Nehru, S. H. I

(Pejabat Pengadaan)



HASIL EVALUASI TEKNIS

Pekerjaan : Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep TA 2023
Nama Lembaga : Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)
HPS : Rp. 65.000.000

II EVALUASI TEKNIS

No.	Uraian	Keterangan	
		Ada/Memenuhi	Tidak Ada
1	Dokumen Penawaran Teknis		
	- Melampirkan Pengalaman Lembaga	√	
	- Melampirkan Pendekatan dan Metodologi;	√	
	- Melampirkan 1 orang T.Ahli dan 2 orang Staf/Tenaga Pendukung ;	√	
	- Melampirkan bukti kepemilikan peralatan berupa kwitansi 2 unit PC/Laptop, 2 unit printer, ATK;	√	
KESIMPULAN		Lulus	


Keterangan :

Sumenep, 27 Desember 2022

Pejabat Pengadaan

1. Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H. I

(Pejabat Pengadaan)





PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816
Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com
SUMENEP - 69417

Nomor : W13-A32/05/Posbakum/PA-Smp /12/2022
Sifat : Penting
Perihal : Undangan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

Sumenep, 27 Desember 2022

Kepada
Yth. Ketua POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA
(POSBAKUMADIN) SUMENEP
Jl. Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat
Kecamatan Kalianget – Kabupaten Sumenep

Berdasarkan hasil evaluasi penawaran pada pekerjaan Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023, dengan ini perusahaan Saudara dinyatakan lulus Pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut. Untuk itu, kami mengundang saudara pada :

Hari / Tanggal : Rabu/ 28 Desember 2022
J a m : 09.00 WIB
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Sumenep
Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300 SUMENEP
Acara : Rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.


Pejabat Pengadaan,

Andiyat Limawan Nehru, S. H.I
NIP. 19841009 201101 1 010

Klarifikasi Dan Negosiasi Harga
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Pada Pengadilan Agama Sumenep TA 2023

Negosiasi dilakukan pada volume :

No	Uraian	Volume Sebelum Nego	Volume Sesudah Nego	Keterangan
1	Jasa Konsultansi	650 JL	650 JL	

Negosiasi dilakukan pada Harga Satuan:

No	Uraian	Harga Satuan Sebelum Nego	Harga Satuan Sesudah Nego	Keterangan
1	Jasa Konsultansi	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00	

Hasil Final Negosiasi Volume dan Harga Satuan:

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Jasa Konsultansi	650 JL	Rp. 65.000.000,00	Rp. 65.000.000,00
Total				Rp65.000.000,00
<i>Terbilang : Dua puluh empat juta rupiah</i>				

Setuju dengan Hasil Negosiasi
 Ketua POSBAKUMADIN

Agus Suprayitno, S. H.

Sumenep, 28 Desember 2022

Pejabat Pengadaan

Ahdiyati Imawan Nehru, S. H.I

NIP. 19841609 201101 1 010



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A

Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816

Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com

SUMENEP - 69417

BERITA ACARA KLARIFIKASI NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : W13-A32/06/Posbakum/PA-Smp /12/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua puluh delapan, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pengadilan Agama Sumenep, telah mengadakan Klarifikasi Negosiasi Teknis dan Harga untuk Pekerjaan Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023.

A. Peserta Rapat

Rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dihadiri oleh :

- | | | |
|------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1. Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H. I. | sebagai | Pejabat Pengadaan |
| 2. Agus Suprayitno, S. H. | sebagai | Calon Konsultan Posbakum |

B. Pelaksanaan Rapat

Rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB yang dipimpin oleh Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H. I. selaku Pejabat Pengadaan. Dalam rapat ini, Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi biaya terhadap penawaran yang diajukan Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP.

C. Hasil Rapat

Dari hasil klarifikasi teknis dan negosiasi biaya yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil klarifikasi teknis untuk memperoleh kemantapan dan kejelasan teknis dan biaya dengan memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan, tenaga ahli yang yang ditugaskan, serta kebutuhan fasilitas pendukung yang proposional, meliputi :
 - a. Lingkup dan sasaran jasa konsultansi
 - b. Penanganan pekerjaan dan rencana kerja
 - c. Kualifikasi tenaga ahli
 - d. Organisasi pelaksanaan
 - e. Jadwal pelaksanaan pekerjaan
 - f. Jadwal penugasan personil
 - g. Fasilitas penunjangDiperoleh kesimpulan bahwa dokumen teknis yang diajukan Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP dapat diterima.
2. Hasil negosiasi untuk memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan hasil yang optimal sesuai penawaran teknis penyedia jasa yang meliputi :
 - a. Rencana kerja dengan pengeluaran biaya
 - b. Volume kegiatan dengan jenis pengeluaran


- c. Biaya satuan dengan biaya yang berlaku dipasaran
- 3. Harga penawaran biaya yang bersifat lumpsum dinyatakan wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta menguntungkan negara.
- 4. Pejabat Pengadaan dan calon penyedia jasa telah mencapai kesepakatan negosiasi dan calon penyedia jasa bersedia menandatangani kontrak dengan harga setelah negosiasi sebesar **Rp 65.000.000,00 (Enam puluh lima juta rupiah).**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir

Pejabat Pengadaan,

- 1. Ahdiyati Ilmawan Nehru, S. H. I.


(Pejabat Pengadaan)

: 

Calon Penyedia,

- 1. Agus Suprayitno, S. H.

(Ketua Lembaga)

: 



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A

Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816

Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com

S U M E N E P - 69417

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : W13-A32/07/Posbakum/PA-Smp /12/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua puluh sembilan, bulan Desember, tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pengadilan Agama Sumenep telah menyusun Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023 dengan hasil sebagai berikut :

A. Dasar hukum

Dasar pelaksanaan pengadaan pekerjaan tersebut diatas adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
2. Peraturan Presiden R.I. nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden R.I. nomor 70 Tahun 2012 serta perubahan nomor 04 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023 Nomor : DIPA-005.04.02.401561/2023 tanggal 30 Nopember 2022;
6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

B. Pelaksanaan Pengadaan Langsung

Pengadaan Langsung ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Undangan

Undangan Pengadaan Langsung ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor. Nomor : W13-A32/02/Posbakum/PA-Smp/12/2022 ditujukan kepada Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jl. Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kaliangget Barat Kecamatan Kaliangget – Kabupaten Sumenep.

2. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, serta Koreksi Aritmatik

Pemasukan Dokumen Penawaran dilaksanakan mulai tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan 22 Desember 2022. Sedangkan pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 jam 13.00 WIB dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Lembaga	Penawaran Biaya	Penawaran Biaya Terkoreksi	Keterangan
1.	Posbakumadin	Rp 65.000.000,00	Rp 65.000.000,00	

Hasil pembukaan penawaran dan koreksi aritmatik dituangkan dalam berita acara nomor W13-A32/03/Posbakum/PA-Smp/12/2022, tanggal 22 Desember 2022, dan ditandatangani oleh dari wakil Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP.

3. Evaluasi Dokumen Penawaran

3.1. Metode Evaluasi

Dalam evaluasi dokumen penawaran, Pejabat Pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem gugur sebagaimana diatur dalam dokumen pengadaan yang meliputi evaluasi administrasi dan kualifikasi, evaluasi teknis.

3.2 Unsur-unsur yang dievaluasi

Unsur-unsur yang dievaluasi pada setiap tahapan evaluasi pada pengadaan langsung ini adalah :

1. Kelengkapan persyaratan administrasi dan kualifikasi yang harus dipenuhi sebagaimana telah dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan dan addendumnya;
2. Penilaian terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan dengan mengoreksi lampiran pada Pengalaman Perusahaan, Pendekatan dan Metodologi, 1 orang Tenaga Ahli dan 2 orang Staf Pendukung, Bukti Pembelian berupa : (Kwitansi 2 unit PC/Laptop, 2 unit Printer, dan ATK);

3.3 Hasil Evaluasi

Evaluasi dokumen penawaran dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut :

3.1.1 Evaluasi Administrasi Dan Kualifikasi

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Lembaga POSBAKUMADIN	Lulus	

3.1.2 Evaluasi Teknis

No.	Nama Perusahaan	Hasil Evaluasi	Keterangan
1.	Lembaga POSBAKUMADIN	Lulus	

Hasil evaluasi penawaran tersebut dituangkan dalam berita acara nomor : W13-A32/04/Posbakum/PA-Smp/12/2022, tanggal 26 Desember 2022.

4. Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya

Pejabat Pengadaan mengundang Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP untuk menghadiri rapat klarifikasi teknis dan negosiasi biaya dengan nomor undangan nomor W13-A32/05/Posbakum/PA-Smp/12/2022, tanggal 27 Desember 2022. Rapat Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Biaya dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2022 dengan hasil sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil klarifikasi teknis terhadap dokumen penawaran teknis yang diajukan Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP, diperoleh kesepakatan bahwa dokumen penawaran teknis yang diajukan Lembaga Dewan Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP dapat diterima;
- b. Berdasarkan hasil Negosiasi Biaya terhadap dokumen usulan biaya terkoreksi yang diajukan Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP diperoleh kesepakatan bahwa

Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP bersedia menandatangani kontrak dengan harga penawaran biaya hasil negosiasi sebesar **Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)**.

C. Hasil Pengadaan Langsung

Dari hasil pelaksanaan pengadaan langsung tersebut diatas, Pejabat Pengadaan akan menyerahkan seluruh berkas administrasi dan dokumen penawaran Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP sebagai penyedia barang/jasa pekerjaan Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023 ke Pejabat Pembuat Komitmen untuk selanjutnya diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pengadaan dengan penuh rasa tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Sumenep (Sumenep Religious Court). The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA SUMENEP' and 'KEMENTERIAN AGAMA RI'. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. To the right of the signature, the text 'Pejabat Pengadaan,' is written. Below the signature, the name 'Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H.I' and the NIP number 'NIP. 19841009 201101 1 010' are printed.

Pejabat Pengadaan,
Ahdiyat Ilmawan Nehru, S. H.I
NIP. 19841009 201101 1 010



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816
Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com
SUMENEP - 69417

Nomor : W13-A32/08/Posbakum/PA-Smp /12/2022
Sifat : Penting
Perihal : Penyampaian Hasil Pengadaan Langsung

Sumenep, 30 Desember 2022

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sumenep.
di
S U M E N E P

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor W13-A32/07/Posbakum/PA-Smp/12/2022 tanggal 29 Desember 2022 dengan ini disampaikan berkas administrasi proses pengadaan langsung untuk Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023 yang telah selesai dilaksanakan dengan menetapkan hasil pengadaan langsung tersebut sebagai berikut :

Nama Lembaga : Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)
NPWP : 31.299.847.9-608.002
Alamat : Jalan Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat
Kecamatan Kalianget – Kabupaten Sumenep
Nilai Teknis : Rp 65.000.000,00
Nilai Negosiasi Harga : Rp 65.000.000,00

Oleh karena itu, berdasarkan Peraturan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimohon segera diterbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa dan untuk proses selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Pejabat Pengadaan,

Andhyat Imanwan Nehru, S. H.I
NIP. 19840092011011010



PENGADILAN AGAMA SUMENEP KELAS I A
Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816
Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com
SUMENEP - 69417

Nomor : W13-A32/09/Posbakum/PA-Smp/12/2022 Sumenep, 30 Desember 2022
Lampiran : Segera
Perihal : Penunjukan Penyedia Barang

Yth. Direktur/Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN)
Jl. Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat
Kecamatan Kalianget – Kabupaten Sumenep

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa penawaran Saudara nomor : 12/PBH.SMP/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 perihal Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pada Pengadilan Agama Sumenep TA 2023 dengan hasil negosiasi harga sebesar **Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)** kami menyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) pada tanggal 02 Januari 2023. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pejabat Pembuat Komitmen,

Elly Kusdiana Hobaidah

NIP. 197804022003122005

Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
Pada Pengadilan Agama Sumenep TA 2023

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Total Harga
1	Jasa Konsultansi	650 JL	Rp65.000.000,00	Rp650.000.000,00
Total				Rp650.000.000,00
Terbilang : enam puluh lima juta rupiah				



Sumenep, 17 Desember 2022

Pejabat Pembuat Komitmen

Elly Kusdiana Hobaidah
Elly Kusdiana Hobaidah

NIP. 197804022003122005

SURAT PERJANJIAN KERJA
Nomor: W13-A32/0154/HK.05/01/2022

Pada hari ini Senin, tanggal dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02 – 01 - 2023)., kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Elly Kusdiana Hobaidah, Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Sumenep berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumenep nomor ; W13-A32/0128/KU.01/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep Jl. Trunojoyo Km. 3 No. 300 Sumenep, selanjtnya **PIHAK PERTAMA.**
2. Agus Suprayitno, S.H. Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Beralamat di Jalan Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat – Kecamatan Kalianget – Kabupaten Sumenep Dalam halini bertindak untuk dan taas nama Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian ini untuk mengelola (Pos Bantuan Hukum) pada Pengadilan Agama Sumenep dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk menjalin kerjasama agar pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep menjadi tepat sasaran.
- (2) Tujuan dari Surat Perjanjian/Jkontrak Kerja ini adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

PENERIMA JASA

Pasal 2

- (1) Penerima layanan Posbakum Pengdilan adalah setiap rang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (2) Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.

JENIS JASA HUKUM

Pasal 3

- (1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Posbakum Pengadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purwokerto berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
- (2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) diatas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.
- (3) Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh diberikan oleh satu orang Petugas Posbakum Pengadilan yang sama.

MEKANISME PEMBERIAN JASA

Pasal 4

- (1) Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada Pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah Pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan :
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.
- (2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan suart-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.
- (3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.
- (4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Psobakum Pengadlan diserahkan kepada meja satu dalam bentuk hardcopy dan softcopy.
- (5) Apabila Penerima Layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka petugas Posbakum Pengadlan akan memberikan forulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.

NILAI PEKERJAAN

Pasal 5

Nilai pekerjaan didasarkan pada:

- (1) Jumlah jam layanan yang digunakan oleh Pemberi Layanan Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep,
- (2) Jumlah jam layanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal selama 4 (empat) jam setiap satu orang penerima layanan dan harus didukung dengan bukti daftar hadir.

CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa bantuan hukum dilakkan kepada Lembaga Penyedia Layanan Psobakum Pengadilan setiap bulan sekali setelah Lembaga Penyedia Layanan Psobakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataanya melalui Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Sumenep yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumenep Tahun Anggaran 2023 nomor SP. DIPA 005-04.2-401561/2023 tanggal 30 November 2022, Akun 522131.
- (2) Pembayaran jasa bantuan hukum sebagaimana tersebut apada ayat (1) di atas diperhitungkan setiap satu orang petugas Posbakum Pengadilan dalam meberikan bantuan jas hukum sebanyak jumlah jam layanan yang digunakan.
- (3) Pembayaran petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) diatas di bayarkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Jam Layanan.
- (4) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Bantuan Hukum/Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pemberian Layanan Posbakum Pengadilan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal ditandatangani Surat Perjanjia/Kontrak Kerja ini (02 Januari 2023 s/d. 31 Desember 2023).

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.
- b. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan berdasarkan harga hasil negosiasi Pokja Seleksi Pengadaan Jasa Posbakum Pengadilan Agama Sumenep yaitu sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per jam layanan .
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan disediakan lembaga dalam memberikan layanan di Posbakum Pengadilan.
- c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.
- d. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini berupa:
 - 1) Peringatan lisan;
 - 2) Peringatan tertulis;
 - 3) Pemberhentian sementara;
 - 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.
- b. Mendapatkan buti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- c. Membuat daftar petgas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.
- d. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.
- e. Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.
- f. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.
- g. Memberikan informasi hukum dan informasi yang terkait secara jelas dan akurat.
- h. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.
- i. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- j. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- k. Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.
- l. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan Kepada Ketua Pengadilan.
- m. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.
- n. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatut dalam Perjanjian Kerjasama ini.

SANKSI

Pasal 9

- (1) Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK PERTAMA tidak wajib membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian ini secara sepihak.

PENUTUP

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini dimulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian/Kontrak Kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup, rangkap pertama dan kedua pada naskah asli masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua PIHAK.
- (3) Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak Kerja ini.


PIHAK PERTAMA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA SUMENEP

ELLYKUSDIANA HOBDAIAH
NIP. 19780402 200312 2 005

PIHAK KEDUA
KETUA LEMBAGA POSBAKUMADIN
SUMENEP



AGUS SUPRAYITNO, S. H.
NIK. A.15.9811.2016



PENGADILAN AGAMA SUMENEP

Jl. Trunojoyo, KM.3, No.300, Telp. (0328) 662453 - FAX (0328) 672816

Website : www.pasumenep.com - e-mail : pasumenep@gmail.com

SUMENEP - 69451

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : W13-A32/0155/HK.05/1/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLY KUSDIANA HOBDAIDAH
Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sumenep
Alamat : Jalan Trunojoyo Km. 3 No. 300 Sumenep

Berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : W13-A32/0154/HK.05/1/2023 tanggal 02 Januari 2023 dengan ini memerintahkan kepada :

Nama : AGUS SUPRAYITNO, S. H.
Jabatan : Ketua Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Sumenep
Alamat : Jalan Sangin RT. 07/ RW. 03 Desa Kalianget Barat - Sumenep

Untuk memulai melaksanakan tugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Sumenep sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat pada Surat Perjanjian/Kontrak Kerja.



Sumenep, 02 Januari 2023
Untuk dan atas nama Pengadilan Agama Sumenep
Pejabat Pembuat Komitmen


Elly Kusdiana Hobaidah
NIP. 197804022003122005

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama Lembaga Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) SUMENEP


Agus Suprayitno, S. H.
NIK. A.15.98-II.2016